

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat luar biasa sebagai karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada makhluknya sebagai salah satu sumber rezeki. Disana kita bisa melakukan banyak kegiatan untuk penghasilan sebagai penunjang hidup seperti bercocok tanam, membangun rumah untuk berteduh, berlindung dan tanah pada akhirnya yang menjadi tempat peristirahatan terakhir.

Tanah menurut *Soil Survey Staff* adalah kumpulan benda alami di permukaan bumi yang dimodifikasi atau bahkan dibuat manusia dari bahan-bahan tanah, mengandung gejala-gejala kehidupan dan mampu menopang pertumbuhan tanaman di lapangan.¹ Isu mengenai tanah menjadi topik utama yang senantiasa aktual dan menarik untuk dikaji dari segi praktis dan akademis.

Tidak dipungkiri lagi, tanah sangatlah penting untuk menunjang kehidupan, ditambah dengan kemajuan zaman di era globalisasi ini menjadikan tanah merupakan salah satu asset penting bagi pemiliknya, bukan hanya bagi perorangan saja yakni juga pemerintah. Dalam hal peningkatan ekonomi dan pembangunan nasional yang terus berkembang, kebutuhan akan tanah menjadi sangat penting sehubungan terus bertambahnya dan meningkatnya jumlah penduduk yang pasti memerlukan penataan ekonomi dan memerlukan tempat untuk bermukim. Infrastruktur pun akan terus berkembang yang berarti bertambah pula kebutuhan akan tanah.

Menurut Urip Santoso Tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena didalamnya melekat komponen-komponen yaitu:²

¹ M.Luthfi Rayes, *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan*, Andi Yogyakarta, 2007, hal, 24.

² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal 4.

1. Tanah mempunyai nilai manfaat yang tinggi yang bisa dijadikan penghasilan masyarakat terkait produksi dan jasa
2. Tanah bernilai ekonomis suatu tanah harus layak dimiliki yang merupakan sebuah harta benda
3. Tanah mempunyai nilai sebagai penghubung spasial yakni menyediakan ruang untuk transportasi manusia, tumbuhan, binatang.

Terkaai dengan konteks pertanahan, salah satu hal yang tidak luput dari perhatian adalah pasca legalisasi aset tanah atau pasca sertifikasi hak atas tanah. kegiatan ini merupakan kegiatan setelah sertifikasi hak atas tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diseluruh wilayah Indonesia. sertifikasi hak atas tanah bukan semata-mata untuk mengupayakan tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia agar hidup mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana diamatkan dalam UUPA pasal 2 ayat 3 “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur” maka kebijakan di bidang agraria atau pertanahan tidak hanya terkonsentrasi kepada legalisasi aset atau sertifikasi hak atas tanah saja atau administrasi dibidang pertanahan, namun juga bertujuan mencapai kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui akses reform yang berprinsip pada “keadilan” kemamuran rakyat kemandirian untuk hidup dan berkelanjutan didalam sebuah masyarakat Indonesia.

Pasca legalisasi aset memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengolah usahanya dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraannya, penentuan program pasca legalisasi aset tanah ini sebelumnya juga telah diadakan terlebih dahulu melalui

mekanisme program yang di tuangkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah mengetahui latarbelakang dan potensi-potensi yang sangat diharapkan berkembang di suatu desa, sementara disisi lain juga memperhatikan adat budaya yang sampai sekarang masih diakui keberadaannya sepanjang tidak berbenturan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa sehingga dalam pelaksanaan programnya dapat terhubung baik dengan masyarakat distuatu desa tersebut.

Hal ini Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam, *access reform* dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan strategi pemanfaatan sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional. selain itu, menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan demikian adalah kegiatan pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan amanat yang dimaksud.

Dalam hal ini kemudian di sinkronkan dengan program-program pasca legalisasi aset tanah dengan melakukan pemberdayaan ke bidang perikanan, dan disini adalah Usaha Perikanan. yang artinya semua usaha perorangan atau badan hukum untuk usaha atau membudidayakan ikan dan sebagainya, dengan tujuan untuk menciptakan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. perikanan dianggap paling lemah diantara bidang lainnya misalnya seperti pertanian, ukm dan sebagainya. para peternak ikan atau pembudidaya ikan biasanya adalah masyarakat kurang mampu dan kurang berpendidikan serta dianggap atau dipandang sebelah mata. peristiwa hukum tersebut menyisakan pilu didalam masyarakat atau bahkan dalam permasalahan hukum. karenanya, para pembudidaya serta nelayan ini harus diperhatikan pemerintah untuk kesejahteraan, kemandirian serta hidup layak dan berkelanjutan.

Berangkat dari peristiwa permasalahan tersebut akan ditulis menjadi skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset Tanah di Bidang Perikanan “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba mengkaji melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan ?
2. Usaha apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset tanah dibidang perikanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alur jalannya pelaksanaan program pasca legalisasi aset tanah dari langkah awal sampai langkah terakhir.
2. Untuk melihat dengan cara dan usaha apa sajakah yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pascalegalisasi aset tanah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian hukum memiliki kegunaan dalam ruang lingkup teoritis maupun praktis. Penelitian ini memiliki kegunaan, meliputi :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umum dan khususnya pada hukum perdata mengenai sertifikasi aset tanah serta pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan

2. Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana strata 1 (S1) pada program studi ilmu hukum universitas islam sultang agung semarang
- b. Hasil pemelitan ini diharapkan menjadi acuan dan member masukan bagi para pihak yang memiliki kepentingan serta hubungan dalam hal pelaksanaan pasca legalisasi asset tanah
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuwan hukum bagi penulis.khususnya dalam hukum perdata dalam Hal pasca legalisasi asset tanah di bidang perikanan.

E. Terminologi

Pengertian Mengenai Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan, pendapat sesudah menyelidiki serta mempelajari dan sebagainya.³ Sedangkan Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, jika aturan ini dilanggar maka akan mendapat sanksi, yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhiya.⁴ Dari dua definisi kata tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari tentang sesuatu hal yang dilakukan dengan suatu kecermatan, untuk memahami suatu hal terhadap suatu pandan yang ditinjau dari segi hukumnya.

Pengertian tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, bukan hanya itu saja tanah merupakan sebuah harta benda dan juga sebagai penghasilan perekonomian dan

³ <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis>. diakses pada 13 agustus 2018.

⁴ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis>. diakses pada 13 agustus 2018.

sebagainya.maka dari itu tanah harus jelas kepemilikannya sehingga memperoleh kepastian hukum yang tetap.

Pendaftaran Tanah Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar , mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁵

Pengertian Aset adalah suatu yang mempunyai masa manfaat untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset yang dimilikinya meskipun aset tersebut digunakan oleh pihak lain.

Kemudian Perikanan bermakna kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan mencakup ikan dan sebagainya, umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

Pasca legalisasi aset tanah yaitu merupakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah masyarakat merupakan salah satu kegiatan aset reform yang telah dilakukan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN diseluruh Indonesia. Sertifikasi hak atas tanah ini tidak hanya semata-mata bertujuan untuk sebagai upaya tertib hukum dan tertib administrasi pertahanan tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan bagi pemilik tanah dan rakyat Indonesia agar hidup mandiri dan berkelanjutan.dan kemudian diadakan lah program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai legalisasi aset tanah.

⁵ <https://blogspot.com/2008/08/pendaftaran-tanah>. diakses pada 10 agustus 2018

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Suatu penelitian ilmiah yang mempelajari hukum tertentu dengan menganalisa dengan melaksanakan suatu pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.⁶ Gejala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan. Metode penelitian ini terdapat berbagai macam jenis diantaranya melalui:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*yuridis empiris*”, penelitian yuridis empiris terdiri dari kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat dari segi norma, karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). dan kata “*empiris*” yang bermakna hukum sebagai kenyataan social, karena dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan⁷. sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu menganalisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data primer yang ditemukan dilapangan, sehingga ditemukan kenyataan hukum yang terjadi dilapangan khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat serta usaha pemerintah pasca legalisasi aset tanah.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal, 27.

⁷ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal, 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis⁸, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan obyek untuk menuju kepada permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan dengan benar dan tepat mengenai pasca legalisasi aset tanah.

Analisis yang dilakukan terhadap aspek hukumnya dari segi ketentuan peraturan mengenai hukum agraria serta meneliti dan menerapkan mengenai pelaksanaan prosedur pasca legalisasi aset tanah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data pengumpulan penulis menggunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset tanah di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan serta di Badan Pertanahan Nasional Demak serta masyarakat desa Wonoagung Karang Tengah Demak. diperoleh dengan wawancara yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan alat pengumpul data untuk penelitian kepustakaan yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal ,8.

Studi dokumen dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang menunjang dalam penelitian ini yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
 - b) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
 - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian
 - b) Artikel, jurnal, majalah dan makalah yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan

c) Kamus Bahasa Inggris.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka penulis akan melakukan studi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Demak yang beralamat di jalan Bhayangkara Baru No.1 Demak dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang beralamat di jalan Sultan Hadiwijaya No.53, Krajan, Mangunjiwan, serta di desa Wonoagung Demak.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. atas dasar Ilmu Hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tanah, yang didalamnya mencakup tentang pengertian tanah, dasar hukum tanah, asas-asas tanah, pendaftaran tanah, pasca sertifikasi hak atas tanah. menjelaskan tentang pengertian perikanan, dasar hukum perikanan, lembaga yang terlibat didalamnya. dalam hal ini pasca sertifikasi hak atas tanah di bidang perikanan, kemudian tinjauan mengenai tanah menurut pandangan Islam,

yang di dalamnya menyangkut pengertian dan dasar hukum tanah menurut hukum Islam.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan program pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan, kemudian usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui program pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan serta solusi dari penulis terhadap masalah-masalah yang timbul.